



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 661 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data kehadiran ASN pada aplikasi Simpegnas yang memuat rekapan absensi tahun 2025, yang bersangkutan tidak masuk kerja dalam waktu yang cukup lama dan berulang, sebagaimana termuat dalam dokumen absensi;
- b. bahwa ketidakhadiran tanpa alasan yang sah tersebut memenuhi unsur pelanggaran Pasal 52 ayat (1) huruf d PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif;
- c. bahwa pelanggaran tersebut menjadikan yang bersangkutan memenuhi dasar penjatuhan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDH TAPS) Sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d PP 94 Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDH TAPS) Sebagai Aparatur Sipil Negara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236), khususnya Pasal 99 ayat (1) huruf b);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343).

Memperhatikan : - Keputusan Hasil Sidang Tim Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Konawe Utara;

- Data absensi ASN yang tersebut namanya tahun 2025 pada aplikasi Simpegnas yang menunjukkan ketidakhadiran tanpa keterangan secara terus-menerus.

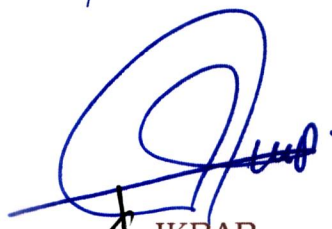
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal sebelum ditetapkannya Keputusan ini terdapat Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 31 Desember 2025

4 BUPATI KONAWE UTARA 8


IKBAR

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 661
TANGGAL : 31 DESEMBER TAHUN 2025
TENTANG : PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI APARATUS SIPIL NEGARA

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Keterangan
1	YUSRAN, AMK	199005022014021003	Penata Muda, III/a	Dinas Perhubungan	PDH TAPS
2	JUMRIN SYUKRI, S.T.,M.A.P	198601042012121001	Penata, III/c	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PDH TAPS
3	NASUTION, S.Pdi	197708032003121007	Pembina Tingkat I, IV/b	Bagian Kesejahteraan Rakyat	PDH TAPS

BUPATI KONAWE UTARA, 9
IKBAR